

Berhentikan Sementara Oknum Kades



Poskota News

Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid resmi memberhentikan sementara kepala desa (kades) Tempos ES yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Bupati menandatangani surat pemberhentian kades tanggal 11 Desember dan menunjuk Sekretaris Camat Gerung sebagai Penjabat Kades. Proses pemberhentian kades ini sendiri terbilang lamban, karena Pemda sendiri butuh surat penetapan tersangka bersangkutan dari kepolisian sebagai dasar memproses pemberhentian sementara dari jabatannya.

Kepada wartawan ditemui usai Salat Jumat, Jumat (13/12), Bupati Lobar mengakui telah menandatangani surat pemberhentian Kades Tempos ES. “Saya sudah tandatangani surat pemberhentian sementara Kades Tempos,” jelas Bupati.

Menurutnya, pemberhetian sementara Kades Tempos berdasarkan surat resmi dari Polres Lobar terkait status tersangka kades. Sedangkan untuk pemberhetian permanen menunggu keputusan tetap (*inkracht*) dari pengadilan. Diakuinya, pemberhentian kades ini sedikit memakan waktu, karena pihak pemda cukup berhati-hati. Pemda menunggu surat resmi dari Polres tentang status tersangka bersangkutan. Barulah atas dasar hukum itu pemda memproses pemberhentiannya. “Kami menunggu surat dari Polres itu,” tegas dia.

Berdasarkan surat keputusan Bupati Nomor 529/114/DPMD/2019 tentang Pemberhentian Sementara Kades Tempos dan pengangkatan Penjabat Kades Tempos Kecamatan Gerung.

Dalam surat itu diterangkan pertimbangan pemberhentian sementara Kades Tempos, di antaranya karena melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai kades. Maka untuk kelancaran tugas-tugas di desa perlu memberhentikan sementara Kades Tempos dan perlu mengangkat penjabat kades. Dalam surat itu juga, Bupati memutuskan mengangkat Sekcam Gerung, Ida Wayan, SH. sebagai Penjabat Kades Tempos. Masa jabatan penjabat kades ini sampai adanya penetapan Kades Tempos terpilih. (her)

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *Berhentikan Sementara Oknum Kades*, Sabtu, 14 Desember 2019.
2. <http://radarmandalika.net/terlibat-narkoba-kades-tempos-segera-diberhentikan/>

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa:

- Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- Kepala Desa diberhentikan karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan² (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena:
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.